K KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN
KECAMATAN KRADENAN, KABUPATEN BLORA
NOMOR : 274/ 12 /2024

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN
STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MOJOREMBUN
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

KEPALA DESA MOJOREMBUN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 75 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain menetapkan 1 (satu) sekretaris dan 2 (dua) staf sekretariat PPS atas dasar usulan dan rekomendasi dari PPS melalui KPU kabupaten/kota yang ditetapkan dengan Keputusan lurah/kepala desa atau yang disebut dengan nama lain.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Mojorembun tentang Penetapan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republiik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil

Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor 936 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Blora untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024;
9. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blora Nomor : 169/PP.04.2-SD/3316/2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Pembentukan Sekretariat PPS untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DESA MOJOREMBUN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIS PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA MOJOREMBUN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH, BUPATI DAN WAKIL BUPATI BLORA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan Sekretaris Panitia Pemungutan Suara dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024 :

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	SUPARNO	PERADES	Sekretaris PPS Desa Mojorembun
2	M. ABIDIN	PERADES	Staf Urusan Teknis Penyelenggaraan PPS Desa Mojorembun
3	ALFIN BIMA PRATAMA	PERADES	Staf Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik PPS Desa Mojorembun

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU memiliki tugas :

1. Sekretaris Panitia Pemungutan Suara bertugas :
   a. membantu pelaksanaan tugas PPS;
   b. memimpin dan mengawasi kegiatan sekretariat PPS;
   c. melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
   d. memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
   e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggaraan Panitia Pemungutan Suara bertugas menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum.
3. Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Panitia Pemungutan Suara bertugas menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu/Pemilihan untuk kegiatan PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu/Pemilihan beserta kelengkapan administrasi.

KETIGA : Masa tugas Sekretaris dan staf sekretariat Panitia Pemungutan Suara terhitung mulai tanggal ditetapkan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa tugas Panitia Pemungutan Suara.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Blora Tahun 2024.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mojorembun
pada tanggal 29 Mei 2024

KEPALA DESA MOJOREMBUN

MOCH. SYAIFUDIN ZUHRI